

WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR AG TAHUH 2017

TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 23 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan tentang Pedoman Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Susunan Perangkat tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8);
- 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
- 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 34);
- 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN **TAHUN** PERANGKAT DAERAH KERJA SATUAN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pemerintahan yang menjadi pelaksanaan urusan kewenangan daerah.

- 3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
- 6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.
- 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung Perangkat Daerah dikurangi belanja pegawai, belanja barang/jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga dan belanja modal dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai :

- a. belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
- b. belanja barang/jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- c. belanja modal.

Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 5

Pembiayaan atas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 29 Desember 2017

qwalikota salatiga, 🖍

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR TAHUN TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

	KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	BESARAN
			ORGANISASI	PAGU (Rupiah)
1	(1)	T	(2)	(3)
1	01	<u> </u>	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN	
1	01	01	Dinas Pendidikan	250,000,000
1	101	01	Dinas Fendidikan	350.000.000
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	Dinas Kesehatan	330.000.000
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.000.000
1	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000
1	06		SOSIAL	·
1	06	01	Dinas Sosial	80.000.000
1	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	
1	08	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	90.000.000
1	09		PANGAN	
1	09	01	Dinas Pangan	55.000.000
1	11		LINGKUNGAN HIDUP	
1	11	01	Dinas Lingkungan Hidup	275.000.000
` _	11	01	Zinco biigiangan maap	270.000.000
1	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	12	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.000.000

1	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	14	01		85.000.000
			Keluarga Berencana	
1	15		PERHUBUNGAN	
1	15	01	Dinas Perhubungan	70.000.000
1	16	-	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	16	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	55.000.000
1	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
1	17	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75.000.000
			i ,	70.000.000
1	18		PENANAMAN MODAL	
1	18	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	50.000.000
			Terpadu Satu Pintu	
1	19		WEDEMLIDAAN DAN OLAHDAGA	
1	19	01	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000
	19	01	Dinas Repellidaan dan Olamaga	100.000.000
1	22		KEBUDAYAAN	
1	22	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80.000.000
			·	
1	23		PERPUSTAKAAN	
2	23	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.000.000
2			URUSAN PILIHAN	
2	03		PERTANIAN	
2	03	01	Dinas Pertanian	105.000.000
2	04		PERDAGANGAN	
2	04	01	Dinas Perdagangan	135.000.000
2	7		PERINDUSTRIAN	
4	07	01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100.000.000
	0,	01	Dinas i cilitatstiaii daii Tenaga Kerja	100.000.000
4			UNSUR STAF DAN PENGAWAS	The second secon
4	01		UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01	01	Sekretariat Daerah	880.000.000
4	01	02	Sekretariat DPRD	800.000.000
5	01	03	Inspektorat	60.000.000
5	01		FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN	
5	01	01	Badan Perencanaan, Penelitian dan	115.000.000
3	O1	.01	Pengembangan Daerah	113.000.000
			- Carponioningui Ductui	
5	02		KEUANGAN	
5	02	01	Badan Keuangan Daerah	160.000.000

5	03		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	•
5	03	01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	275.000.000
5	05		KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	
5	05	01	Kecamatan Sidorejo	65.000.000
5	05	02	Kecamatan Tingkir	75.000.000
5	05	03	Kecamatan Argomulyo	75.000.000
6	05	04	Kecamatan Sidomukti	50.000.000
6	01		PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM	
0		01		70.000.000
	01	01	Badan Kesbangpol	70.000.000
			JUMLAH	5.150.000.000

¶WALIKOTA SALATIGA, Å

YULIYANTO